MENGKAJI SISTEM HUKUM INDONESIA (Kajian Perbandingan Dengan Sistem Hukum Lainnya)¹ Syofyan Hadi

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Syofyan@untag-sby.ac.id

Abstrak

Cara berhukum setiap masyarakat memiliki ciri dan karakter khas masing-masing. Cara berhukum tersebut melahirkan tradisi atau sistem hukum yang berbeda, seperti sistem eropa kontinental, anglo saxon sistem hukum Pancasila. Sistem eropa kontinental menjadikan aturan tertulis yang terkodifikasi secara sistematik sebagai sumber primer, sedangkan sistem anglo saxon menempatkan putusan hakim sebagai sumber primernya. Sistem hukum Pancasila bersifat prismatik yakni sistem yang memadukan semua hal yang baik-baik dari semua sistem yang ada. Sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem, baik eropa kontinental, anglo saxon, dan sistem lainnya.

Kata kunci: sistem hukum, sistem hukum pancasila, dan prismatik

A. Pendahuluan

Martin Kryger menyatakan bahwa "law as tradition". Sebagai sebuh tradisi maka hukum mempunyai tiga elemen utama, yakni pastness, autoritative presence, dan transmission. Lebih lanjut, dikatakan bahwa di samping sebagai sebuh tradisi, hukum dibentuk secara sistematik dan secara terus menerus untuk menjaga dan memelihara hubungan antara individu dalam masyarakat.² Pendapat tersebut menerangkan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kehidupan masyarakat. Karenanya, hukum merupakan produk budaya/tradisi yang eksis di dalam masyarakat. Kiranya, pandangan Cicero yang menyatakan bahwa "ubi societas ibi ius" dan pandangan von Savigny tentang volkgeist dapat dijadikan rujukan bahwa perkembangan masyarakat selalu diikuti oleh perkembangan hukum. Dengan kata lain, bahwa setiap perubahan masyarakat akan berimplikasi kepada perubahan hukum. Masyarakat merupakan laboratorium bagi hukum itu sendiri.

Sebagai sebuah tradisi, hukum di setiap masyarakat berbeda satu dengan lainnya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang kesejarahan, karakter/perilaku, rasa hukum, dan cara pandang. Pada masyarakat yang cenderung homogen dengan karakter tunggal, membutuhkan hukum yang terkodifikasi melalui pembentukan undang-undang. Namun pada masyarakat yang heterogen cenderung pengembangan hukumnya melaui *case by case* melalui putusan pengadilan. Dalam masyarakat yang religius, hukum kebanyakan dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, sehingga hukumnya memiliki karakter religius dan *transcendence*.

Perbedaan latar belakang kesejerahan, karakter/perilaku, rasa hukum, dan cara pandang di atas melahirkan cara ber-hukum yang berbeda pula. Cara ber-hukum tersebut yang kita kenal dengan istilah tradisi hukum atau sistem hukum. Dewasa ini, telah berkembang beberapa sistem hukum di berbagai belahan dunia diantaranya adalah sistem

_

¹ 10.5281/zenodo.1250119.

² Martin Kryger, *Law as Tradition*, Journal of Law and Philosophy, Vol. 5 No. 2 August 1986, hlm. 240.

hukum eropa daratan, sistem hukum anglo saxon, hukum islam, hukum adat, dan sistem hukum Indonesia serta sistem lainnya. Walaupun antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain memiliki sistem hukum yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mengatur aktifitas manusia dalam bermasyarakat. Joseph Dainow menyatakan tujuan utama dari sistem hukum adalah untuk mengatur dan mengharmonisasi aktifitas manusia dalam berbermasyarakat sebagia bagian dari budaya peradaban, sejarah dan kehidupan masyarakatnya.³

Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa yang berdaulat juga memiliki tradisi atau sistem hukum yang khas dibandingkan dengan masyarakat dunia lainnya. Sistem hukum Indonesia tersebut tentu lahir dari sebuah perjalanan sejarah panjang, tradisi dan kebudayaan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan eksistensi negara dan bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk itu perlu dikaji mengenai kekhasan sistem hukum Indonesia dengan mencoba membandingkan dengan sistem yang lain.

B. Pembahasan

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem eropa kontinental atau sistem sipil berasal dari bahasa Latin *ius civile* yakni hukum yang diterapkan kepada seluruh masyarakat Romawi. Pada zaman Kaisar Justinian (Abad ke-VI BC), dilakukan kodifikasi *Corpus Iuris Civilis* yang terdiri atas empat buku, yakni *Instituti*, *Diegesta/Pandectae*, *Caudex*, dan *Novellae*. Dalam perkembangannya, ketentuan *Corpus Iuris Civilis* tersebut dijadikan dasar penyusunan kodifikasi kitab hukum di berbagai negara seperti Jerman, Belanda, Italia, Perancis dan beberapa negara Asia, termasuk Indonesia.

Sumber hukum pertama sistem eropa kontinental adalah peraturan perundangundangan. Joseph Dainow menyatakan bahwa secara umum sumber hukum yang utama dalam sistem eropa kontinental adalah legislasi yang terkodifikasi secara sistematik.⁴ Senada dengan hal tersebut, Vincy Fon dan Fransico Parisi⁵ menyatakan undang-undang merupakan sumber hukum primer, sedangkan putusan pengadilan adalah sumber hukum sekunder.

Dalam sistem eropa kontinental, mengikatnya hukum dikarenakan hukumnya disusun dalam undang-undang yang terkodifikasi secara sistematis. Dengan demikian, sistem eropa kontinental menekankan pentingnya hukum yang tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya. Secara hostoris, hal tersebut lahir dari berkembangnya asas legalitas di Eropa yang meminta adanya hukum yang ditulis dalam sebuah undang-undang untuk menjamin perlindungan terhadap rakyat. Tujuan dari hukum tertulis adalah untuk menjamin bahwa hukum itu harus pasti. Hukum yang pasti tersebut bercirikan adanya kejelasan baik tulisan dan makna, tidak sumir, tidak multitafsir, dan tidak ambigu

Berdasarkan konsep di atas, pengembanan hukum dalam sistem eropa kontinental dilakukan melalui proses legislasi. Untuk itu, peran hakim hanya terbatas pada melaksanakan norma undang-undang yang dibentuk oleh parlemen. Hakim diibaratkan


_

³ Joseph Dainow, *The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison*, The Americal Journal of Comparative Law, Vol. 15, No. 3 (1966-1967), hlm. 419.

⁴ *Ibid*, hlm.424.

⁵ Vincy Fon and Fransico Parisi, *Judicial Precedent in Civil Law System: A dynamic Analysis*, International Review of Law and Economics, (2006), hlm. 522.

sebagai *the speaker of the law* semata, karena diskresi hakim yang sangat terbatas. Bahkan dalam menerapkan suatu norma hukum ke dalam kasus konkret, hakim hanya menafsirkan sesuai dengan penafsiran parlemen. Dengan demikian, hakim sangat pasif dan tidak memiliki peranan yang besar dalam pengembanan hukum. Hakim hanya berperan sebagai *negative legislator*. Hakim tidak diberikan kewenangan untuk membentuk hukum. Hakim tidak boleh menjadi *positive legislator*. Peran hakim tersebut dapat dikemukakan dalam model di bawah ini:6



Dari model di atas, maka hakim hanya mempunyai peranan untuk melaksanakan "command" dari parlemen untuk diterapkan pada kasus-kasus konkret. Hakim "diikat" oleh undang-undang sebagai sebuah perintah dari parlemen. Hakim hanya berkewajiban untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Vincy Fon dan Fransico Parisi⁷ menyatakan tugas utama hakim dan pengadilan adalah untuk menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya, pengadilan dan hakim tidak diberikan kewenangan untuk menciptakan aturan atau norma. Posisi hakim seperti inilah yang melatar-belakangi pendapatnya Jeremy Bentham, John Austin dan Hans Kelsen dalam mengembangkan positivisme hukum. Walaupun John Austin dengan analytical jurisprudence-nya berpendapat bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk menafsirkan undang-undang, namun kewenangan tersebut sangat terbatas sehingga bukan dalam rangka judge made law.

Dengan kuatnya posisi undang-undang, maka tidak dikenal prinsip *precedent* atau *stare decisis*. Artinya, bahwa hakim tidak mempunyai kewajiban untuk mengikuti putusan hakim sebelumnya. Biasanya, putusan hakim bersifat *inter parties* yang hanya mengikat para pihak yang berperkara, sehingga hakim tidak terikat. Namun dalam perkembangannya, sistem eropa kontinental mengenal prinsip *jurisprudence constante*, dimana hakim menjadikan putusan sebelumnya sebagai sumber hukum putusannya dengan syarat adanya kesamaan dengan kasus yang baru.⁸

Di samping kedua karakter utama di atas, sistem eropa kontinental mempunyai ciriciri yang lain, di antaranya:

- a. Hukum publik dan hukum privat dipisahkan secara tegas.
- b. Sistem peradilan tidak mengenal sistem juri.
- c. Metode berpikir hakim dilakukan secara "deduktif".

-

⁶ Lihat Pendapat Jeremy Bentham dalam Anthony D'Amato, *Analytic Jurisprudence Ontology*, Ohio: Anderson Publishing Co., 1996, hlm. 39.

⁷ Vincy Fon and Fransico Parisi, *Loc.cit.*


⁸ Ibid, hlm. 523.

2. Sistem Hukum Anglo Saxon

Sistem anglo saxon atau dikenal juga dikenal sistem *common law* pada awalnya berkembang di Inggris sekitar abad ke-XI. Sistem ini mulai berkembang semenjak menguatnya posisi raja dengan mendirikan institusi baru dalam bentuk pengadilan kerajaan. Sistem ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang ditemukan dalam putusan pengadilan, sehingga hukumnya bersifat tidak tertulis. Dalam perkembangannya, sistem ini menyebar ke berbagai koloni Inggris dengan beberapa varian, di antaranya adalah sistem *anglo-america*.

Dalam sistem ini, hukum yang diciptakan oleh pengadilan atau hakim melalui putusannya merupakan sumber hukum primer. Joseph Dainow⁹ menyatakan putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, namun putusan tersebut wajib diikuti oleh hakim yang lain setelahnya dalam kasus yang sama, karenanya putusan tersebut menjadi aturan umum atau aturan kebiasaan. Dari pendapat tersebut, hakim memiliki peranan yang sangat penting di dalam pengembanan hukum. Hakim mempunyai tugas untuk menciptakan hukum melalui putusan-putusan-nya. Konsep seperti ini dalam sistem hukum *common law* disebut *jugde made law*. Hakim berfungsi sebagai *positive legislator*, di mana hakim memformulasikan norma hukum *case by case*. Putusan hakim yang berisi prinsip atau norma hukum kemudian dijadikan norma umum yang tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa, namun berlaku dan mengikat umum.

Peranan hakim dalam sistem anglo saxon dapat dilihat dalam model di bawah ini: 10



Dari gambar di atas, maka dalam sistem ini fungsi hakim sangat besar dalam pengembanan hukum. Hakim tidak hanya berfungsi menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun hakim berfungsi juga untuk menciptakan aturan yang berlaku umum. Dalam rangka menciptakan aturan, hakim diberikan kewenangan untuk melakukan pemaknaan ulang terhadap ketentuan aturan yang sudah ada. Hakim tidak terbatas pada pelaksanaan fungsi sebagai mulut undang-undang, lebih dari itu, hakim merupakan *positive legislator*.

Begitu pentingnya posisi hakim, maka dalam sistem hukum *common law* dikenal prinsip *precedent* atau prinsip *stare decisis*. Vincy Fon dan Fransico Parisi¹¹ menyatakan dengan adanya prinsip *stare decisis*, maka hakim setelahnya wajib untuk memutus perkara berdasarkan putusan pengadilan sebelumnya. Josep Dainow¹² bahkan menyatakan bahwa prinsip *precedent* memberikan kesetabilan dan keberlanjutan dalam sistem anglo saxon,

⁹ Joseph Dainow, *Op.cit*, hlm. 424.

¹⁰ Lihat Pendapat John Chipman Gray dalam Anthony D'Amato, *Op.cit*, hlm. 47.

¹¹ Vincy Fon and Fransico Parisi, *Op.cit*, hlm. 520.

¹² Joseph Dainow, *Op.cit*, hlm. 425.

dimana dalam kasus yang sama pengadilan diwajibkan untuk mengikuti putusan sebelumnya sehingga aka ada putusan yang sama terhadap kasus yang sama.

Dari uraian di atas, maka prinsip *stare decisis* mewajibkan hakim setelahnya untuk mengikuti hakim sebelumnya. Hakim tidak diperbolehkan untuk perkara yang sama untuk membuat putusan yang berbeda. Prinsip tersebut hanya dapat dikesampingkan apabila hakim setelahnya melihat putusan hakim sebelumnya sudah "out of date", dengan pertimbangan yang didasarkan pada kebenaran dan akal sehat. Di samping kedua karakter utama di atas, sistem *common law* mempunyai ciri-ciri yang lain, di antaranya:

- a. Hukum publik dan privat tidak dipisahkan secara jelas.
- b. Sistem peradilan memakai sistem juri.
- c. Metode berpikir hakim dilakukan secara "induktif".

3. Perbedaan Antara Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Anglo Saxon

Dari uraian di atas, di bawah ini dikemukakan beberapa perbedaan antara sistem eropa kontinental dan sistem anglo saxon:

No	Karakteristik	Eropa Kontinental	Anglo Saxon
1	Sumber hukum utama	Undang-undang	Putusan hakim
2	Sifat Hakim	Pelaksana undang-undang	Penemu dan pencipta hukum (judge made law)
3	Pengembanan hukum	Proses legislasi/parlemen	Proses peradilan melalui putusan hakim
4	Penggunaan prinsip precedent	Tidak menggunakan secara ketat, lebih pada "jurisprudence constante"	Menggunakan secara ketat sebagai kewajiban
5	Pembagian hukum	Hukum publik dan hukum privat dipisahkan secara tegas	Tidak ada pembagian yang tegas
6	Bentuk hukum	Tertulis yang utama	Tidak tertulis/kebiasaan
7	Sistem juri	Tidak memakai sistem juri, yang menentukan bersalah atau tidak adalah hakim	Memakai sistem juri untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak
8	Metode berpikir hakim	deduktif	induktif

4. Sistem Hukum Campuran

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa masyarakat selalu berubah-ubah. Perubahan tersebut juga menyebabkan tradisi (hukum) mengalami perubahan. Bahkan, dengan adanya globalisasi yang begitu cepat, tidak ada sekat dan jarak antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Masyarakat dengan tradisi hukum tertentu akan mempengaruhi tradisi masyarakat hukum lainnya. Oleh karenanya, tidak ada satu-pun negara yang menampakkan dirinya secara murni, baik sebagai negara dengan sistem eropa continental maupun sebagai negara anglo saxon. Hal tersebut, manandakan bahwa globalisasi juga secara langsung mengubah tradisi hukum lama yang otonom satu dengan yang lainnya, menjadi tradisi hukum yang saling mempengaruhi. Karenanya, telah muncul varian sistem hukum campuran, yang merupakan bentuk interaksi antara semua sistem hukum yang ada. Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh perkembangan sistem hukum campuran:

a. bahwa sumber hukum primer sistem eropa kontinental adalah legislasi/hukum tertulis. Namun dalam perkembangannya, putusan hakim juga juga dijadikan sebagai sumber hukum disamping hukum tertulis. Sebaliknya, sistem anglo saxon juga menjadikan

- hukum tertulis sebagai sumber hukum. Hal tersebut dapat dilihatnya peranan parlemen dalam pembentukan undang-undang.
- b. bahwa peranan hakim dalam sistem eropa kontinental yang semula hanya sebagai juru bicara legislasi, telah mengalami perubahan di mana peranan hakim yang begitu kuat dalam menemukan hukum. Hakim sedikit banyak menciptakan norma hukum dalam putusan-putusannya. Bahkan hakim juga di beberapa negara dapat mengeluarkan aturan. Bagitupun dalam sistem *common law*, hakim juga pelaksana undang-undang, misalkan dalam melakukan *judicial review* terhadap tindakan-tindakan pemerintah.
- c. bahwa baik dalam sistem eropa kontinental maupun sistemanglo saxon, pengembanan hukumnya dilakukan melalui parlemen dan lembaga yudisial. Dalam sistem hukum *civil law* banyak pengembanan hukum melalui putusan-putusan hakim, yang kemudian dipositivisasi ke dalam undang-undang, terutama melalui mekanisme *judicial review*. Begitupun dalam sistem hukum *common law*, penguatan fungsi parlemen sebagai bagian dari ajaran pemisahan kekuasaan mempunyai kewenangan yang besar dalam menentukan norma hukum yang berlaku, termasuk yang akan dilaksanakan oleh lembaga yudisial.
- d. bahwa walaupun sistem hukum eropa kontinental tidak menerapkan prinsip *precedent* namun telah dianut *judicial constante* (yurisprudensi tetap) di berbagai negara dengan sistem eropa kontinental.
- e. bahwa pembagian antara hukum publik dan hukum privat yang tegas dalam sistem hukum eropa kontinental tidak dapat dipertahankan secara ketat, karena dalam perkembangannya juga muncul hukum-hukum dengan karaktek campuran.
- f. Bahwa menjadikan hukum tertulis dalam sistem hukum *civil law* sebagai bentuk hukumnya juga tidak diberlakukan secara ketat, karena di beberapa negara juga dikenal hukum tidak tertulis. Misalkan berupa *algemene beginselen van behoorlijke bestuur* dalam hukum administrasi. Bahkan banyak hukum tertulis yang dikalahkan dengan hukum tidak tertulis. Lembaga peradilan juga wajib untuk menggali hukum tidak tertulis. Sebaliknya, hukum tidak tertulis dalam sistem hukum *common law* dipersandingkan dengan hukum tertulis yang dibentuk lembaga parlemen.

Percampuran sistem hukum tersebut tidak dapat dielak-kan dalam era globalisasi sekarang ini. Karena, tidak ada satu-pun masyarakat hukum (negara) yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, kecuali dengan bekerjasama satu dengan yang lain. Untuk itu, bisa jadi suatu negara yang dulu-nya menganut sistem hukum *civil law* mengadopsi konsep hukum yang ada dalam sistem hukum *common law*, dan sebaliknya. Untuk itu, dewasa ini tidak ada negara yang memiliki sistem hukum yang otonom, tetapi satu dengan yang lainnya saling mempengaruhi. Keterkaitan antara satu sistem dengan sistem yang lain itulah yang melahirkan sistem campuran.

5. Sistem Hukum Indonesia

Banyak ahli yang berpendapat bahwa Indonesia menganut siste eropa continental. Mereka ber-alasan bahwa karena Indonesia pernah menjadi daerah jajahan belanda selama berabad-abad yang notebene adalah negara dengan sistem eropa kontinental. Menurut penulis, alasan kesejarahan tersebut memang tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi sistem hukum Indonesia, namun bukan berarti Indonesia memakai sistem eropa kontinental secara mutlak.


Sebagaimana penulis ungkapkan pada paragraf pertama bahwa "law as tradition", maka pertanyaan yang muncul adalah apakah sistem eropa kontinetal merupakan tradisi hukum Indonesia? Tentu bukan. Jika bukan, maka sistem hukum eropa kontinental tidak dapat dipaksakan menjadi sistem hukum Indonesia. Meminjam pendapat Eugen Ehrlich¹³ yang menyatakan hukum berkembang dan eksis pada masyarakat itu sendiri, bukan pada undang-undang, ilmu pengetahuan hukum ataupun pada putusan hakim.

Dengan pendapat tersebut, maka hukum sebagai sebuah tradisi/budaya harus ditemukan dalam masyarakat. Begitupun dengan sistem hukum Indonesia harus digali dari budaya masyarakat Indonesia. Untuk itu, penulis berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan refleksi kebudayaan bangsa dan rakyat Indonesia. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia. Untuk itu, Indonesia memiliki sistem tersendiri dalam berhukum yakni sistem hukum Pancasila. Terkait dengan hal tersebut, penulis menyitir pendapat Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang bersifat prismatik, yakni suatu konsep perpaduan antara hal-hal yang baik dari seluruh sistem yang ada.¹⁴ Pancasila berisi perpaduan antara dari hal-hal yang baik dari pandangan individualism dan kolektifisme, pandangan rechtsstaat dan rule of law, pandangan law as tool of social engineering dan the living law, dan pandangan religious nation state yakni negara berlandaskan agama, namun bukan agama tertentu.¹⁵ Dari pendapat di atas, maka sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem hukum, baik eropa kontinental, anglo saxon, dan sistem lainnya. Sistem hukum Pancasila dipengaruhi oleh sistem-sistem hukum tersebut. Sehingga, dalam sistem hukum Pancasila ada unsur eropa kontinental, anglo saxon, hukum islam dan hukum adat. Apa atau konsep hukum yang baik dalam sistem-sistem hukum tersebut dimasukkan ke dalam sistem hukum Pancasila. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem hukum Pancasila bercirikan pada sistem yang religius, sistem yang humanis, dan sistem yang sosius. Sistem hukum yang religius merupakan refleksi dari nilai ketuhanan yang ada dalam Sila ke-1. Sistem hukum yang humanis merupakan refleksi dari nilai kemanusiaan yang ada dalam Sila ke-2, Sila ke-3 dan Sila ke-4. Adapun sistem hukum yang sosius merupakan refleksi dari nilai keadilan sosial yang ada dalam Sila ke-5.

Konsep sistem hukum Pancasila yang prismatik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Civil Common Law incipl Law ogy of Law, Walter L. Moll trans., 1936.

14 Moh. Mahfud MD, Kum Dala Phasis Syariah, Jurnal Quia Iustum, Volume 14 Nomor 1, 2007, hlm. 9.



C. Penutup

Hukum merupakan produk budaya, karenanya antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain memiliki tradisi hukum yang berbeda yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang kesejarahan, karakter/perilaku, rasa hukum, dan cara pandang. Dalam sistem eropa kontinental, aturan tertulis yang terkodifikasi secara sistematik merupakan sumber utama dan hakim berperan hanya sebagai the speaker of the law. Hakim merupakan negative legislator yakni tidak diberikan kewenangan untuk menciptakan norma aturan baru. Adapun dalam sistem anglo saxon, putusan hakim merupakan sumber utama dan hakim berperan sebagai positive legislator yang memiliki kewenangan dan kebebasan yang besar untuk menciptakan norma baru dalam putusannya. Bahkan dalam sistem anglo saxon, dikenal prinsip stare decisis, dimana hakim wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam kasus yang sama. Seiring dengan adanya globalisasi, maka tidak ada negara yang sistemnya otonom, namun sistem-sistem tersebut saling mempengaruhi dan berinteraksi, sehingga lahir sistem yang bersifat campuran. Sistem hukum Indonesia memiliki karakter khas sesuai dengan budaya Indonesia sendiri, yakni sistem hukum Pancasila yang bersifat prismatik yakni peleburan antara hal-hal yang baik dari semua sistem yang ada. Sistem hukum Pancasila merupakan peleburan yang baik-baik dari beberapa sistem hukum, baik eropa kontinental, anglo saxon, dan sistem lainnya.

Daftar Pustaka

Anthony D'Amato, *Analytic Jurisprudence Ontology*, Ohio: Anderson Publishing Co., 1996. Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936. Joseph Dainow, *The Civil Law and The Common Law: Some Points of Comparison*, The Americal Journal of Comparative Law, Vol. 15, No. 3 (1966-1967).

Martin Kryger, *Law as Tradition*, Journal of Law and Philosophy, Vol. 5 No. 2 August 1986. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Dalam PERDA Berbasis Syariah*, Jurnal Quia Iustum, Volume 14 Nomor 1, 2007.

Vincy Fon and Fransico Parisi, *Judicial Precedent in Civil Law System: A dynamic Analysis*, International Review of Law and Economics, (2006).